PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415
Website: www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail: dpmptspagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor: 11/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2026

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TK ISLAM ARRASULI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli tanggal 27 Juli 2026 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK beralamat di Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli Kecamatan Canduang;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor 421/1175/Disdikbud-2026 tanggal 5 Agustus 2026, yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 10 Agustus 2026, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli yang beralamat di Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli Kecamatan Canduang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga	:	YAYASAN SYEKH SULAIMAN ARRASULI
Nama Ketua	:	Prof.Dr.H.Syukri Iska, M.Ag
Nama Sekolah	:	TK ISLAM ARRASULI
No.Kode KBLI	:	85132
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	:	10 Agustus 2026
Alamat Sekolah	:	Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli Kecamatan Canduang

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama Sekolah beroperasional.

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
c. wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Agustus 2026
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

TALI TIGO SAPILIN

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

Dipindai dengan CamScanner